



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4784/Pdt.G/2016/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, yang sekarang berada di NO.33 IN 147 SEC I YONG MEI RD ZHUANG WEI TOWN SHIP YILAN COUNTY 263 TAIWAN (R.O.C), dan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama GUNAWAN, SH.,MH. Dan ABD. MANAN. SH., pekerjaan Advokat, berdasarkan surat kuasa Hukum tanggal 22 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan para saksi serta telah memeriksa surat-surat lainnya di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register Nomor 4784/Pdt.G/2016/PA.Sbr., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 09 Mei 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama (Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/46/V/2011 tanggal 09 Mei 2011);
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan dikaruniai anak 1 orang
3. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa sebelum pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum saling kenal satu sama lain, sehingga tidak mengenal baik sifat dan kepribadian masing-masing;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena atas dorongan orang tua (dijodohkan). Namun demikian pada awal awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak bulan Januari 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan-perselisihan yang berujung pada pertengkaran-pertengkaran ;
7. Bahwa penyebab terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat sudah tidak perawan lagi ketika menikah dengan Tergugat dan juga Tergugat malas bekerja untuk mencukupi kebutuhan Penggugat ;
8. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan nomor 4784/Pdt.G/2016/PA.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh karena rumah tangga sudah tidak harmonis serta menutupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Penggugat dengan seijin Tergugat bekerja menjadi TKI ke Negara Taiwan pada bulan Mei 2015 sampai sekarang, dan sejak saat itu Tergugat telah pergi ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan ;
10. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan berdasarkan relaas panggilan Nomor 4784/Pdt.G/2016/PA.Sbr. tanggal 31 Agustus 2016 dan tanggal 14 September 2016, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan nomor 4784/Pdt.G/2016/PA.Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan maupun perubahan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang dipersidangan, yang mana berdasarkan ketentuan umum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/46/V/2011 Tanggal 09 Mei 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P;
- B. Saksi-saksi :
  1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
    - Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat, sehingga saksi kenal juga dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
    - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 09 Mei 2011 di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan nomor 4784/Pdt.G/2016/PA.Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi belum dikarunia keturunan, namun sejak sekitar bulan Januari 2015, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, yang disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, kemudian Penggugat pergi ke Luar Negeri ;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 1 tahun lebih ;
  - Bahwa keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;
2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, , memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat, dan Saksi juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 09 Mei 2011 di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi belum dikarunia keturunan, namun sejak sekitar bulan Januari 2015, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, yang disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, kemudian Penggugat pergi ke Luar Negeri ;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 1 tahun lebih ;
  - Bahwa pihak keluarga baik dari Penggugat maupun dari Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan nomor 4784/Pdt.G/2016/PA.Sbr



Bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak memberi tanggapan ;

Bahwa Kuasa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Kuasa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b);

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan nomor 4784/Pdt.G/2016/PA.Sbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat ternyata tidak melawan hukum dan beralasan, yang mana berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbang dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang setidaknya tidaknya tidak di bantah atau tidak ada eksepsi dari pihak Tergugat, bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Kabupaten Cirebon sehingga Penggugat berdomisili didalam Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Sumber, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Sumber berwenang untuk mengadili perkara ini;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan nomor 4784/Pdt.G/2016/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti tertulis berupa foto copy Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 220/46/V/2011 tanggal 09 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut serta perkara yang diajukan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa yang dimaksud bidang perkawinan adalah antara lain mengenai gugatan perceraian, dengan demikian maka perkara ini adalah merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat, dengan alasan bahwa sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat sudah tidak perawan lagi ketika menikah dengan Tergugat dan juga Tergugat malas bekerja untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan akibat perselisihan dan atau pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak ada bantahan dari Tergugat, bahwa atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan nomor 4784/Pdt.G/2016/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pernah hidup rukun dalam satu rumah tangga di rumah orang tua  
Penggugat akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut,  
Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang yang sudah dewasa  
dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur  
dalam Pasal 145 ayat 1 HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut  
diatas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada mulanya kehidupan  
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi  
sejak bulan Januari 2015 yang lalu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan  
karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, kemudian  
Penggugat pergi ke Luar Negeri dan sekarang mereka telah berpisah tempat  
tinggal sekitar;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah  
fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan  
oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi  
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga  
keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai  
alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat telah  
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu  
keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka  
Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan nomor 4784/Pdt.G/2016/PA.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat, maka gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana di atur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami dengan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli terhadap hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dapat dinyatakan bahwa sudah tidak terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang layak bahkan telah menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi Penggugat, dan pula telah adanya kemadharatan dalam rumah tangganya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sebagai alternatif untuk mengatasi atau mengakhiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pula dengan mengambil alih pendapat ahli Fiqh Assayid Saabiq dalam kitab Fiqh As-Sunnah juz II halaman 248 sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya sebagai berikut :

*“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelang-sungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain ” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan talak satu bain sughra ;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan nomor 4784/Pdt.G/2016/PA.Sbr



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat selayaknya dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan nomor 4784/Pdt.G/2016/PA.Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan Kantor Urusan Agama guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,- ( Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 19 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1437 H., oleh kami Drs. SYARIF HIDAYATULLAH, MH. sebagai Ketua Majelis, H. MADKURI JAMHAM, S.Ag. dan YASYHURI, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MUHAEDI, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SYARIF HIDAYATULLAH, MH.

Hakim Anggota I,

ttd

H. MADKURI JAMHAM, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

YASHURI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan nomor 4784/Pdt.G/2016/PA.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

MUHAEDI, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp.	255.000,-
4. Redaksi.....	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai.....	:	Rp.	6.000,-
Jumlah .....	:	Rp.	346.000,-

**Catatan :**

- Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal .....
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal .....

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera,

Drs. H. Deden Nazmudin, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan nomor 4784/Pdt.G/2016/PA.Sbr